



PUTUSAN

NOMOR : 165 / Pid.Sus / 2018 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Made Yuda Putra Als. Yuda.
Tempat Lahir	: Kalopaksa.
Umur/Tanggal Lahir	: 36 Tahun/ 23 Mei 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018, sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Made Mulyadi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kibarak Panji No.234 X, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 165/Pen/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tertanggal 5 September 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Made Yuda Putra als.Yuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Made Yuda Putra als.Yuda** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap diyahan dan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaer 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto),
 - 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik/ tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No. Reg. Perk : PDM-67/Euh.2/BLL/8/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MADE YUDA PUTRA als. YUDA** pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2018, bertempat di sebuah rumah tepatnya diteras rumah milik terdakwa di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL bersama-sama dengan saksi PUTU ENDRA JULIAWAN dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa menelpon orang yang tidak terdakwa kenal untuk memesan paket sabu kemudian terjadi kesepakatan transaksi dengan sistem tempel lalu terdakwa disuruh untuk menaruh uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) didekat tiang telpon dekat pompa bensin Desa Lokapaksa, dan setelah menaruh uang tersebut tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh orang tersebut melalui telpon dan menyuruh terdakwa mengambil paket sabu yang terdakwa pesan di dekat tiang listrik sebelah pompa bensin Desa Lokapaksa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



- Bahwa setelah berhasil mengambil tempelan paket tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan rencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa duduk diteras sambil menunggu anak terdakwa tertidur dan beberapa saat kemudian datang aparat kepolisian dari satuan resnarkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KADEK SUGIARTA selanjutnya pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan ditangan kanan terdakwa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah Hand pone nokia warna hitam, yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 532/11885.00/2018 tanggal 30 Juni 2018 , didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	Nama barang yang ditimbang	Berat Kotor (+ kantong)	Berat Kotor (- kantong)	Berat disisihkan	Berat Bersih (- Kantong)	KODE
1	1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening	0,77 gram brutto	0,57 gram brutto	0,01 gram Netto	0,56 gram Netto	A
	JUMLAH	0,77 gram brutto	0,57 gram brutto	0,01 gram Netto	0,56 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2979/2018/NF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2880/2018/NF		(-) Negatif Narkotika	(+) Negatif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2979/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29780/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Saksi 1. PUTU HENDRA JULIAWAN ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama AIPTU Muhammad Faisal pada hari jumat, tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda di halaman rumahnya di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab.Buleleng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, yang disaksikan oleh masyarakat yang bernama Kadek Sugiarta, ditangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah Hand pone nokia warna hitam yang diakui milik Terdakwa, kemudian saksi amankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan sistem tempel, dengan memesan lewat telpon dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diakuinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan tersebut, adalah barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa untuk kemudian disita dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai barang narkotika jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. MUHAMMAD FAISAL;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA Putu Hendra Juliawan pada hari jumat, tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda di halaman rumahnya di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab.Buleleng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, yang disaksikan oleh masyarakat yang bernama Kadek Sugiarta, ditangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah Hand pone nokia warna hitam yang diakui milik Terdakwa, kemudian saksi amankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan sistem tempel, dengan memesan lewat telpon dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diakuinya untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan tersebut, adalah barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa untuk kemudian disita dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, TERdajwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang bernama **Kadek Sugiarta** telah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir pada hari sidang yang ditentukan karena sudah keluar kota, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dalam BAP Penyidik dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan selanjutnya oleh Penuntut Umum dibacakan keterangan saksi **Kadek Sugiarta** dalam BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan badan yang dilakukan oleh Polisi saat Polisi menggeledah badan Made Yuda Putra als Yuda dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah hand pone warna hitam;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wita, saksi bermaksud main kerumah terdakwa Made Yuda Putra als Yuda di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab.Buleleng dan saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Made Yuda Putra als Yuda dan saksi melihat pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) gulungan lakban hitam yang seelah dibuka didalamnya terdapat plastik plip yag berisi butiran kristal bening yang diduga jenis narkotika;

- Bahwa benda – benda yang ditemukan saat melakukan penggeledahan badan berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang tik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab. Buleleng saat membawa paket sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, dan tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) peket sabu tersebut disita/ dibawa petugas;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa memesan paket sabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal melalui telpon milik Terdakwa merk Nokia warna hitam, dan sepakat menempel uang didekat tiang listrik dan Terdakwa disuruh mengambil paket sabu di dekat tiang telpon disebelah pompa bensin Desa Lokapaksa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan saat duduk diteras rumah di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab Buleleng, dengan memegang dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa pakai sendiri, namun selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang petugas kepolisian satuan res Narkoba Polres Buleleng yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar petugas Polisi menemukan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto) dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam yang semua

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang Terdakwa sebutkan tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku lupa sudah berapa kali membeli paket sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut, tetapi bukan untuk dijual melainkan dipakai sendiri dan Terdakwa dulu pernah berhenti memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu dalam 1 (satu) hari dan saat tertangkap, Terdakwa membeli paket yang kelima;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto);
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 693/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut: dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa :

- 2979/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 29780/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda di halaman rumahnya di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab.Buleleng oleh saksi BRIPKA Putu Hendra Juliawan bersama saksi AIPTU Muhammad Faisal;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, yang disaksikan oleh saksi Kadek Sugiarta, ditangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam yang diakui milik Terdakwa, kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik, telah diperoleh laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 693/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan hasil Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BRIPKA Putu Hendra Juliawan dan saksi AIPTU Muhammad Faisal, yang juga dibenarkan Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan sistem tempel, dengan memesan lewat telpon merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diakuinya Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan dipersidangan tersebut, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa untuk kemudian disita dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu dalam 1 (satu) hari dan saat tertangkap, Terdakwa membeli paket yang kelima, namun belum sempat digunakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



- Bahwa Terdakwa Made Yuda Putra als Yuda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Made Yuda Putra Als. Yuda, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi serta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian yang berupa : 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanannya saat digeledah petugas adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, maka keberadaan barang bukti tersebut sudah jelas tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 diatas, diperkuat pula oleh laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 693/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa : Kristal bening seperti tersebut adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di lengkapi ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari sub unsure telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika bukan tanaman yang merupakan bahan kimia atau zat baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul. 22.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made Yuda Putra Als. Yuda oleh unit Satnarkoba Polres Buleleng di sebuah rumah tepatnya didepan halaman teras rumah Terdakwa di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab. Buleleng saat membawa paket sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, yang awalnya dipesan Terdakwa dari orang yang tidak dikenal melalui telpon milik Terdakwa merk Nokia warna hitam seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat menempel uang didekat tiang listrik kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket sabu di dekat tiang telpon disebelah pompa bensin Desa Lokapaksa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan saat duduk diteras rumah di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec.Seririt, Kab Buleleng, dengan memegang dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu yang akan Terdakwa pakai sendiri tersebut, namun sekira pukul 22.00 wita datang petugas kepolisian satuan res Narkoba Polres Buleleng yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak telah menguasai barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan serta kemanfaatan hukum ;

- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, akan tetapi sebagaimana pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa sabu yang dikuasainya tersebut, rencana akan dikonsumsi sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan dan disamping itu, meskipun pada saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Putu Hendra Juliawan dan saksi AIPTU Muhammad Faisal sebagaimana fakta dipersidangan tidak ditemukan atau disita barang bukti lain seperti alat bong/ hisap yang biasanya atau lazim dipakai bagi para pengguna narkotika jenis sabu tersebut, dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik juga bahwa terhadap cairan warna kuning/air seni milik Terdakwa adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika, akan tetapi sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa apabila dilihat dari sifat/ jumlah berat sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa tertangkap tangan, adalah 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), maka sebagaimana SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang relatif sedikit dan terbukti dipersidangan peruntukannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan atau diperdagangkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta ini, maka sebagaimana SEMA Nomor 3 tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Terdakwa memang telah terbukti sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan surat Dakwaan, namun Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja di Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto), oleh karena terbukti dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bukan untuk pelayanan kesehatan, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, oleh karena terbukti dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi saat mengambil barang pesenan, maka beralasan hukum pula dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 197 KUHAP serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Made Yuda Putra Als. Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto (0,57 gram netto);
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;dirampas untuk dimusahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami Sudar, SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna,SH., dan A.A. Ayu Merta Dewi,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nengah Ardana,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Made Juni Artini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna,SH

Sudar,SH.,MHum

A.A.Ayu Merta Dewi,SH,MH.

Panitera Pengganti

I Nengah Ardana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)